



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 36/SK/I1-SA/OT/2019

TENTANG

**TIM ADHOC EVALUASI PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2020 - 2025**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan Rektor diangkat oleh MWA melalui proses pemilihan dari calon-calon Rektor yang diusulkan oleh Senat Akademik;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dalam Sidang Senat Akademik pada tanggal 1 November 2019 telah menyetujui tentang Pembentukan Tim Adhoc Evaluasi Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2020 – 2025;
c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pertimbangan huruf b, maka perlu membentuk Tim Adhoc Evaluasi Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020 - 2025 dengan Keputusan Senat Akademik ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/PER/I1-MWA/OT/2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020 – 2025;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 02/PER/I1-SA /OT/2019 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Adhoc Evaluasi Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020 - 2025 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
Sekretaris : Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si.,M.Si.

Anggota : 1. Prof.Dr.Ir. Ichsan Setya Putra
2. Prof.Ir. Haryo Winarso, M.Eng.,Ph.D
3. Prof.Dr.Ir. Yahdi Zaim
4. Emenda Sembiring, MT.,M.Eng.SC.,Ph.D.

- KEDUA : Tugas Tim Adhoc sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. Melakukan Evaluasi Proses Pemilihan Rektor ITB Periode 2020-2025;
 2. Menyusun saran kepada Senat Akademik terkait tindak lanjut temuan – temuan hasil Evaluasi termasuk klarifikasi sesuai kebutuhan;
 3. Menyusun laporan atas hasil Evaluasi dan melaporkan kepada Sidang Pleno Senat Akademik.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2019

KETUA,



Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB;
2. Rektor ITB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.